

# Analisis perkawinan usia dini dalam perspektif Maqashid Syari'ah

Nayla Alyatil Fadilah

Program Studi Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 240401110082@student.uin-malang.ac.id

## Kata Kunci:

Perkawinan usia dini, maqashid syariah, hifz al-nafs, bimbingan perkawinan, perlindungan perempuan

## Keywords:

Early marriage, maqashid syari'ah, hifz al-nafs, premarital counselling, woman's protection

## ABSTRAK

Perkawinan usia dini masih menjadi persoalan sosial yang memengaruhi kesejahteraan perempuan di Indonesia. Dalam perspektif maqashid syari'ah, praktik ini menunjukkan belum optimalnya perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan sebagai tujuan utama hukum Islam. Kajian ini bertujuan menganalisis perkawinan dini melalui pendekatan maqāsid syari'ah dengan menekankan pentingnya bimbingan perkawinan sebagai instrumen persiapan mental, spiritual, dan sosial bagi calon pasangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dengan menelaah jurnal-jurnal terkait yang paling relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perkawinan usia dini berdampak pada risiko kesehatan reproduksi, ketidakstabilan emosional, hingga kerentanan psikologis perempuan muda. Dari sudut

pandang maqashid syari'ah, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan menjaga keturunan (hifz al-nasl). Temuan ini menegaskan perlunya penguatan edukasi dan bimbingan perkawinan sebagai upaya pencegahan perkawinan anak.

## ABSTRACT

Early marriage remains a persistent social issue that affects the well-being of young women in Indonesia. From the perspective of maqāsid al-shari'ah, this practice reflects the inadequate protection of life, intellect, and lineage as the fundamental objectives of Islamic law. This study aims to analyze early marriage through the maqāsid al-shari'ah framework while emphasizing the importance of premarital counseling as a means of preparing couples mentally, spiritually, and socially. This research employs a descriptive qualitative method using a literature study approach by reviewing the most relevant scholarly journals. The findings indicate that early marriage poses various risks, including reproductive health problems, emotional instability, and psychological vulnerability among young brides. From the standpoint of maqāsid al-shari'ah, these conditions contradict the principles of safeguarding life (hifz al-nafs) and preserving lineage (hifz al-nasl). The results highlight the need to strengthen education and premarital counseling as preventive measures against child marriage.

## Pendahuluan

Maqashid Syariah merupakan konsep yang menekankan tujuan utama hukum Islam dalam menjaga lima aspek pokok kehidupan, yaitu perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Sukadi et al., 2024). Tujuan akhir dari maqashid al-syari'ah adalah mewujudkan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

kemaslahatan bagi manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Menurut al-Syatibi dan Ibn Asyur, prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, termasuk dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam konteks perkawinan, maqashid syariah berperan penting dalam menjaga keberlangsungan hubungan suami istri yang selaras dengan nilai ibadah. Bimbingan perkawinan, misalnya, menjadi salah satu instrumen yang bertujuan meningkatkan kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga serta memperkuat dimensi spiritual, emosional, dan sosial mereka (Pratama & Soleh, 2023). Al-Qur'an juga menggambarkan keagungan hubungan perkawinan sebagai proses kembalinya manusia kepada fitrah kemanusiaan yang utuh, sebagaimana digambarkan dalam QS 7:189. Pernikahan dimaknai sebagai ikatan yang sangat kuat (mitsaqan ghalizan) sehingga memiliki makna yang mendalam, baik secara spiritual maupun sosial (Sumbulah, 2007).

Fenomena perkawinan usia dini di Indonesia telah berlangsung cukup lama dan melibatkan jumlah pelaku yang tidak sedikit. Praktik ini tidak hanya terjadi di wilayah pedesaan atau terpencil, melainkan juga ditemukan di kawasan perkotaan. Latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur pun beragam, di antaranya dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan, pandangan budaya masyarakat, tekanan ekonomi, serta pemahaman keagamaan tertentu (Zuhriah et al., 2022)

Jika ditinjau melalui perspektif maqashid syariah, kondisi tersebut menggambarkan belum terpenuhinya prinsip perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), sebab keselamatan dan kesejahteraan perempuan yang menikah pada usia belia belum terjamin secara optimal. Selain risiko fisik, perempuan yang menikah terlalu dini juga lebih rentan mengalami permasalahan psikologis, seperti depresi, kecemasan, dan tekanan mental, akibat tuntutan peran dewasa yang harus dipikul sebelum kematangan emosional tercapai (Sukadi et al., 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji praktik perkawinan, khususnya perkawinan usia dini, dari sudut pandang maqasid syariah dengan memberikan penekanan pada aspek perlindungan terhadap jiwa, keberlanjutan keturunan, serta martabat perempuan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi pustaka. Analisis difokuskan pada empat jurnal utama yang relevan, dengan tujuan untuk memahami bagaimana konsep maqasid syariah dapat diterapkan sebagai kerangka dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dalam konteks perkawinan.

## **Pembahasan**

Pada hakikatnya, setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan agar dapat saling mengenal, mengasihi, dan melengkapi satu sama lain. Ikatan pernikahan menjadi sarana untuk membangun keluarga yang harmonis dan penuh ketenangan.(Zuhriah et al., 2022). Namun, Perdebatan mengenai usia seseorang dapat dianggap cukup dewasa untuk menikah pada dasarnya berkaitan dengan tingkat kesiapan dan kematangan

individu secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga aspek psikologis, ekonomi, sosial, mental, keagamaan, dan budaya dan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa calon suami dan istri hanya boleh menikah apabila keduanya telah mencapai umur minimal 19 tahun. (Shohibul et al., 2024). Penetapan batas usia pernikahan yang lebih tegas tidak hanya berfungsi untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan perempuan, tetapi juga selaras dengan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql) dan keberlangsungan keturunan (hifz al-nasl) (Sukadi et al., 2024).

Terjadinya pernikahan pada usia dini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti kondisi ekonomi, perjodohan, keinginan untuk mempertahankan hubungan, kehamilan di luar nikah (married by accident), tradisi keluarga, adat istiadat setempat, serta rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat. Dalam beberapa kasus, pasangan muda terpaksa menikah karena kehamilan yang terjadi sebelum adanya ikatan resmi. Pernikahan yang dilakukan dalam kondisi tersebut bertujuan untuk memperjelas status anak yang akan lahir. Namun, keputusan ini sering kali menimbulkan berbagai persoalan baru, terlebih apabila kedua belah pihak masih berstatus pelajar dan belum memiliki kemandirian secara ekonomi, sehingga rentan memicu konflik dalam rumah tangga. Berikut beberapa faktor terjadinya pernikahan dini

1. Faktor Ekonomi

Keterbatasan ekonomi menjadi salah satu latar belakang utama terjadinya pernikahan dini. Keluarga yang hidup dalam kemiskinan cenderung melihat pernikahan anak sebagai solusi untuk mengurangi beban tanggungan. Dengan menikahkan anak perempuannya, orang tua berharap tanggung jawab ekonomi dapat beralih kepada pihak suami, serta membuka peluang bagi anak untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak.

2. Faktor Orang Tua dan Perjodohan

Pada kasus tertentu, keputusan menikah di usia dini muncul karena adanya tekanan atau kehendak orang tua. Kekhawatiran terhadap pergaulan bebas, keinginan menjaga kehormatan keluarga, atau upaya mempererat hubungan antarkeluarga menjadi alasan utama terjadinya perjodohan. Bahkan, sebagian keluarga menjodohkan anaknya dengan kerabat dekat demi mempertahankan harta dan status sosial agar tetap berada di lingkungan keluarga sendiri.

3. Faktor Kehamilan di Luar Nikah

Kehamilan sebelum menikah, baik karena hubungan yang melanggar norma maupun akibat kekerasan seksual, mendorong keluarga untuk segera menikahkan anak perempuan. Situasi ini memaksa pasangan remaja menjalani peran sebagai suami-istri, bahkan sebagai orang tua, sebelum mereka memiliki kesiapan fisik dan mental yang memadai. Kondisi tersebut

berpotensi menimbulkan tekanan psikologis serta mempercepat beban tanggung jawab kehidupan dewasa.

#### 4. Keinginan untuk Melanggengkan Hubungan

Tidak sedikit pasangan muda yang memilih menikah dini sebagai bentuk kepastian hubungan. Pernikahan dianggap sebagai langkah untuk menghindari perilaku yang bertentangan dengan norma sosial dan agama. Meski memiliki niat baik, keputusan ini kerap diambil tanpa pertimbangan matang mengenai kesiapan kehidupan rumah tangga di masa depan.

#### 5. Tradisi Keluarga

Di beberapa keluarga, terdapat pola atau kebiasaan menikahkan anak pada usia muda yang berlangsung secara turun-temurun. Anggapan bahwa perempuan harus segera menikah agar tidak dicap sebagai “perawan tua” masih melekat kuat dalam sebagian masyarakat. Selain itu, pemahaman keagamaan yang hanya berfokus pada syarat baligh dan berakal, tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis dan sosial, turut memperkuat praktik ini.

#### 6. Adat Istiadat Setempat

Norma dan adat tertentu juga berperan dalam meningkatkan angka pernikahan dini. Di beberapa wilayah, penolakan terhadap lamaran dianggap sebagai tindakan yang memalukan atau menghina, sehingga orang tua merasa terpaksa menerima pinangan meskipun usia anaknya masih belum matang secara hukum maupun psikologis.

#### 7. Rendahnya Tingkat Pengetahuan

Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan serta minimnya pemahaman tentang risiko perkawinan usia dini membuat sebagian orang tua menganggap pernikahan sebagai pilihan yang wajar bagi anak mereka. Tingkat pendidikan yang rendah, ditambah kondisi ekonomi yang sulit, membentuk pola pikir yang sempit dan mendorong pengambilan keputusan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masa depan anak. (Khoiri, 2020)

Fakta pernikahan yang dilakukan pada usia terlalu muda kerap menimbulkan berbagai risiko, baik yang bersifat biologis, seperti gangguan pada organ reproduksi, maupun dampak yang berkaitan dengan kondisi psikologis (Sumbulah, 2007). Dampak yang ditimbulkan oleh kehamilan pada usia yang terlalu muda terutama dirasakan oleh pihak ibu. Ketidakmatangan usia berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi, karena tubuh belum sepenuhnya siap untuk menjalani proses kehamilan dan persalinan. Selain itu, perkembangan panggul yang belum optimal dapat meningkatkan risiko terjadinya komplikasi saat melahirkan. (Zulaifi et al., 2022)

Selain dampak kesehatan fisik dan mental, perkawinan dini juga membatasi perempuan dari kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik. Lebih dari itu, Praktik perkawinan pada usia yang

belum matang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi perempuan, tetapi juga berdampak jangka panjang pada kualitas generasi yang akan datang. (Sukadi et al., 2024) dampaknya pada kehamilan di usia tersebut dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kelahiran prematur serta risiko bayi lahir dengan berat badan rendah yang juga berpengaruh pada generasi selanjutnya. (Ternate, 2019)

Perkawinan yang dilakukan pada usia belum matang juga sering kali membuat pasangan suami istri belum mampu memahami, apalagi menjalankan hak dan kewajiban mereka secara seimbang. Ketidakmatangan emosional yang termasuk kecenderungan ego yang masih kuat kerap memicu konflik dalam rumah tangga seperti pertengkaran dan perselisihan berkepanjangan yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian (Nuraeni, H., & Suryani, L.2021)

Untuk itu diperlukan beberapa penanggulangan untuk mengurangi angka pernikahan pada usia yang masih belum matang. Mulai dari aspek Pendidikan yang memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya perkawinan dini. selain itu, Keterlibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama memiliki peranan penting dalam menumbuhkan kesadaran bersama mengenai risiko dan dampak buruk dari praktik pernikahan pada usia anak. Di berbagai wilayah, figur-figur keagamaan kerap memiliki otoritas moral yang kuat, sehingga pandangan dan nasihat mereka berpengaruh besar terhadap pembentukan nilai sosial serta keputusan yang diambil oleh keluarga (Sukadi et al., 2024). Dan dapat pula diadakan Bimbingan perkawinan berfungsi sebagai sarana untuk membekali remaja yang berada pada usia siap menikah dengan pemahaman, wawasan, keterampilan, serta menumbuhkan kesadaran terkait kehidupan rumah tangga dan pembentukan keluarga. Pada dasarnya, program pemerintah ini bertujuan memberikan edukasi kepada individu, khususnya remaja yang masih minim pengetahuan dan pengalaman, agar mampu memahami makna dan tujuan pernikahan, mempersiapkan diri secara matang sebelum menikah, serta memiliki kemampuan dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan yang mungkin timbul dalam kehidupan keluarga.

Oleh karena itu Hakikat pernikahan yang sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan ikatan formal semata, melainkan juga mencakup upaya membangun kehidupan bersama yang dipenuhi kasih sayang, ketenteraman, dan keharmonisan baik di dalam keluarga maupun di tengah masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan luhur tersebut calon pasangan dituntut memiliki kesiapan dan kedewasaan baik secara fisik maupun psikologis sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Kematangan ini diharapkan mampu mendukung terciptanya pernikahan yang stabil, terhindar dari konflik yang berujung pada perceraian, serta melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas (Ternate, 2019).

## **Kesimpulan dan Saran**

Perkawinan pada usia dini merupakan fenomena sosial yang masih banyak terjadi di Indonesia dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, tekanan orang tua, tradisi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh pergaulan, hingga kehamilan di luar nikah. Praktik ini membawa dampak yang tidak sederhana, terutama

terhadap perempuan, baik dari aspek kesehatan reproduksi, psikologis, sosial, maupun kualitas kehidupan di masa depan. Ketidaksiapan fisik dan mental dalam menjalani peran sebagai istri dan ibu menyebabkan meningkatnya risiko komplikasi persalinan, gangguan kesehatan mental, konflik rumah tangga, hingga perceraian.

Jika ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, perkawinan dini menunjukkan belum terpenuhinya tujuan utama hukum Islam dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Hal ini terlihat dari terancamnya keselamatan, kesejahteraan, serta kualitas generasi yang dilahirkan dari pernikahan yang belum matang secara psikologis dan sosial. Oleh karena itu, pembatasan usia pernikahan serta peningkatan kesiapan calon pasangan menjadi langkah penting dalam mewujudkan kemaslahatan individu, keluarga, dan masyarakat.

Upaya pencegahan perkawinan dini memerlukan kerja sama yang komprehensif antara keluarga, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah. Peningkatan akses pendidikan, kesadaran tentang kesehatan reproduksi, penguatan nilai-nilai keagamaan yang benar, serta pembinaan kesiapan mental calon pasangan merupakan bentuk ikhtiar untuk memastikan bahwa pernikahan dijalani sebagai ibadah yang matang dan selaras dengan tujuan suci ajaran Islam dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

## Daftar Pustaka

- Khoiri, A. (2020). *Pernikahan Dini dalam Tinjauan Undang-Undang Dan Psikologi*. 6(1), 39–49.
- Pratama, M. Y. S., & Soleh, A. K. (2023). Bimbingan perkawinan dalam perspektif empirisme dan Maqashid Syariah. *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, 10(1), 43–55. <https://repository.uin-malang.ac.id/20350/>
- Shohibul, M., Baqir, M., & Aulia, A. (2024). *Pernikahan Dini: Regulasi, Pandangan Ulama, Penyebab dan Solusi Terbaik*. 2(3), 35–41.
- Sukadi, I., Gustaf, C., Banoet, R., & Amilia, Z. (2024). *Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah*. 19(2), 97–114. <https://repository.uin-malang.ac.id/22201/>
- Sumbulah, U. (2007). *Ketentuan perkawinan dalam KHI dan implikasinya bagi fiqh mu'asyarah: Sebuah analisis gender*. *Egalita*. <https://repository.uin-malang.ac.id/665/>
- Ternate, I. (2019). *Dinamika Pernikahan Dini*. 1.
- Zuhriah, E., Sukadi, I., & Regency, M. (2022). *Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 / PUU- XV / 2017 Perspektif Teori Masalah*. 14(1), 160–178. <https://repository.uin-malang.ac.id/18172/>
- Zulaifi, R., Yani, A., Zainuddin, M., Konseling, B., & Ilmu, F. (2022). *Jurnal Dedikasi Mandalika*. 1(1), 1–5.